

CARA KERJA POLITIK UANG (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)

Fitriyah

Abstract

This study intends to explain the practices of money politics in local elections (Pilkada) and village head elections (Pilkades) in Pati regency using qualitative approach. Three people whose deep political knowledge and experience in both elections were purposively selected as informants. Data were collected by in depth interview and then qualitatively analyzed. The results showed that there were similarities of money politics in both Pilkada and Pilkades, including when the money was distributed and who were in charge as field operators, which were campaign staffs. A clientele relation was found inside the campaign staffs network. Money politics were abundant because of permissive voters

Keywords: Pilkada, Pilkades, money politics

1. Pendahuluan

Praktik politik uang dalam pilkada secara langsung menunjukkan kecenderungan makin menguat sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah lembaga survei. Temuan ICW menunjukkan besaran politik uang nasional dalam pilkada 2010 lebih besar daripada pilkada 2005 dan temuan survei LSI pada 2010 menunjukkan bahwa frekuensi politik uang meningkat 11,9 persen ketimbang pilkada 2005 yang 8,9 persen (Sobari, 2015).

Larangan praktik politik uang memang sudah ada, namun di sisi penegakan hukumnya masih lemah sehingga praktik politik uang yang dilakukan calon dan tim suksesnya ini terus berlangsung. Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku memilih menjadi cenderung transaksional (jual-beli suara). Sebagai gambaran, temuan survei oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan makin permisifnya publik akan politik uang. Publik yang membenarkan politik uang mengalami peningkatan dari 11,9% di tahun 2005 menjadi 20,8% di tahun 2010 (Suaramerdeka.com, 24/11/2010). Hasil survei oleh Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang menunjukkan sebanyak 72 responden di Kota Semarang menyatakan wajar pemberian uang atau materi dari calon kepala daerah (sentananews.com, 2015). Studi Lili Romli (ed.) (2009) juga menemukan bahwa kecenderungan masyarakat sekarang lebih bersifat transaksional. Yang mana mereka (pemilih) akan meminta imbalan jika partai atau calon tertentu akan meminta suaranya.

Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para aktor pilkada. Wahyudi Kumorotomo (2009) menyebutkan ada beragam cara untuk melakukan politik uang dalam Pilkada. Menurutnya, politik uang dilakukan dengan cara langsung dan tak langsung, secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada partai politik yang telah

mendukungnya, atau "sumbangan wajib" yang disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai politik atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota. Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya (Kumorotomo 2009).

Politik uang dalam pemilihan itu memang bukan sesuatu yang baru, politik uang sudah ada dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Misalnya, temuan Kartodirdjo (1992) dan Kana (2001) di Pilkades, politik uang digunakan sebagai taktik untuk memenangkan calon. Pada kasus pilkades, ada calon yang sampai menghabiskan Rp 1 miliar (Marijan, 2008). Distribusi politik uang kepada pemilih dalam pilkades pun dilakukan dengan berbagai cara. Penelitian Halili (2009) menemukan modus atau pola praktik politik uang di pilkades berlangsung: (1) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara, (2) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, (3) serangan fajar, dan (4) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa, yaitu bandar/pemain judi. Politik uang dalam pilkades dilakukan selain oleh calon yang bersangkutan dan juga oleh orang di luar sang calon, yakni bandar/pemain judi.

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan tradisi politik uang sudah lama terjadi, lalu seiring dengan makin sering pemilihan pejabat publik secara langsung maka politik uang lebih mengemuka. Penelitian ini bermaksud menjelaskan cara kerja praktik politik uang dalam pilkada dan pilkades di Kabupaten Pati. Lokasi ini dipilih karena politik uang masif, bahkan Kabupaten Pati dikenal dengan adagium "*ora uwik ora obos*" (tidak ada uang tidak mencoblos) (Rahman, 2015: 329), yang maknanya pemilih meminta imbalan uang dari calon/tim sukses untuk mau menggunakan hak pilihnya di TPS.

2. Metode penelitian

Tipe penelitian ini deskriptif. Penelitian ini dilakukan di dua desa di Kabupaten Pati pasca pilkada dan pilkades. Informan penelitian sebanyak 3 orang yang dipilih secara purposif menurut ukuran punya pengetahuan dan pengalaman tentang praktik politik uang. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Cara kerja teknik dan analisis data penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014).

3. Tinjauan Pustaka

Salah satu ukuran negara demokrasi adalah terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Robert Dahl (1989) mengatakan negara demokratis adalah terpenuhinya tujuh kriteria, sebagai berikut:

democratic regimes or 'polyarchies' can be identified by the presence of certain key political institutions: 1) elected officials; 2) free and fair elections; 3) inclusive suffrage; 4) the right to run for office; 5) freedom of expression; 6) alternative information; and 7) associational autonomy (Dahl, 1989:221).

Atas dasar tujuh kriteria tersebut, maka praktik politik uang mengancam terwujudnya pemilu yang demokratis. Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil (*free and fair elections*) adalah pemilu yang bebas dari kekerasan, penyuapan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Politik uang adalah upaya penyuapan kepada pemilih, dengan kekuatan uang ditujukan pemilih memberikan suaranya kepada calon yang memberi uang tersebut.

Topo Santoso (2007) memberi penjelasan mengenai apa-apa saja yang masuk kategori politik uang. Menurutnya:

biasanya *money politics* dikaitkan dengan masalah suap-menyuap dengan sasaran memenangkan salah satu kandidat dalam pemilihan. Padahal sebenarnya jika dilihat secara lebih luas, *money politics* dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilu). Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi, ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya mendapatkan dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal itu (Santoso, 2007: 63).

Aktor-aktor yang terlibat dalam praktik politik uang ini bisa berasal dari pasangan kandidat, tim sukses, dan juga kalangan pengusaha dan kalangan tertentu yang memiliki kepentingan baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Praktek politik uang ini tidak lepas dari terjalannya hubungan patron-klien dalam masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan hubungan patron-klien (*patron-client relationship*) menurut Scott (1972), merupakan suatu kasus khusus hubungan antara dua pihak (*dyadic*) yang menyangkut suatu persahabatan, dimana seseorang dengan kedudukan sosial lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan kepada seseorang yang statusnya lebih rendah (klien). Kemudian, klien membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi kepada patron. Lebih jelasnya simak pendapat Scott, ia mendefinisikan patron-klien (klientelisme) sebagai:

"a special case of dyadic (two person) ties, involving largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits or both, for person of a lower status (client) who for his part reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron" (Scott, 1972: 92).

Scott (1972) menjelaskan bahwa gejala patron-klien (klientelisme) dapat hidup dan berkembang di Asia Tenggara karena dipengaruhi oleh tiga kondisi. *Pertama*, terdapatnya perbedaan (*inequality*) yang menyolok dalam penguasaan

kekayaan, status yang diakui masyarakat. Dalam sosiologi perbedaan ini disebut stratifikasi sosial. Pitirim Sorokin (dalam Soekanto, 1987: 204) menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hirarkis). Perwujudannya adalah dalam kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. *Kedua*, tidak adanya pranata-pranata yang menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status ataupun kekayaan. *Ketiga*, ikatan-ikatan kekeluargaan yang ada tidak lagi dapat diandalkan mampu memberikan perlindungan keamanan serta kesejahteraan pribadi (Scott, 1972: 92). Fenomena lemahnya perlindungan dari ikatan kekerabatan ini dapat dilihat dari studi Suprihatin (2002) dengan judul "Hubungan Patron Klien Pedagang "Nasi Kucing" di Kota Yogyakarta", studinya ini menyimpulkan bahwa terjadinya hubungan patron-klien di kalangan pedagang "nasi kucing" dipengaruhi oleh pemilikan sumber daya untuk usaha, dalam hal ini unit kekerabatan tidak dapat diandalkan untuk membantu dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Scott (1972:93) hubungan patronase mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan hubungan sosial yang lain. *Pertama*, terdapatnya ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran. *Kedua*, adanya sifat tatap muka (*face to face character*). *Ketiga* sifatnya yang luwes dan meluas (*diffuse flexibility*). Sedangkan menurut Taqwa dan Usman (2004), perwujudan hubungan patron-client adalah adanya perbedaan jarak sosial yang lebar antara patron dengan klien, baik secara ekonomi maupun politik. Klien yang lemah selalu dituntut untuk setia dalam rangka memperkuat patronnya. dan kesetiaan itu semakin diperlukan pada saat patron dalam situasi tertentu, seperti pemilu. Sebaliknya patron pun memberikan bantuan baik ekonomi maupun berupa jasa (keuangan) kepada kliennya sebagai *reward* terhadap kepatuhan itu .

Dalam politik uang di Pilkada pola hubungan patron- klien terjadi antara aktor politik dan/atau aktor ekonomi yang berperan sebagai patron dan masyarakat pemilih, sebagai kliennya. Adapun yang dimaksud dengan aktor politik adalah calon, tim kampanye/tim sukses dan pengurus partai politik pengusung, sedangkan aktor ekonomi adalah investor/pemodal.

4. Pembahasan

Kabupaten Pati adalah salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Pati berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Rembang di bagian timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di bagian selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di bagian barat. Secara administratif, Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh, 1.464 rukun warga (RW), dan 7.463 rukun tetangga (RT) (BPS Kabupaten Pati, 2011). Jumlah penduduk Kabupaten Pati tercatat sebanyak 1.503.740 jiwa dengan perincian laki-laki 692.378 jiwa dan perempuan 692.895 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam, yakni sebanyak 96,9%. Penduduk beragama Kristen sebanyak 2,2%, Katolik 0,26%, dan Sebanyak 0,64% sisanya beragama Budha, Hindu dan Khong Hu Chu. Mata pencaharian dominan

masyarakat Pati adalah di bidang pertanian, perikanan dan perdagangan (BPS Kabupaten Pati, 2012).

Pilkada langsung di Kabupaten Pati dilaksanakan pertama kali tahun 2006, lima tahun berikutnya digelar pilkada periode kedua yang dijadwalkan diselenggarakan tanggal 23 Juli 2011. Namun oleh karena ada persoalan sengketa pilkada, Pilkada Kabupaten Pati 2011 dilaksanakan dua kali.

Penyelenggaraan pilkada pada tanggal 23 Juli 2011 dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. KPU Pati harus melakukan pilkada ulang. Kasus pilkada ulang untuk Kabupaten Pati dipicu oleh kisruh pencalonan. Pasangan bakal calon yang diusung oleh PDIP diganti oleh ketua DPC PDIP Kabupaten Pati tanpa seijin DPP PDIP saat tahapan perbaikan dokumen pencalonan. Ini dilakukan dua hari sebelum masa pendaftaran ditutup, Sunarwi, ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, mencabut berkas pendaftaran pasangan Imam Suroso-Sujoko, calon yang diusung sesuai rekomendasi DPP PDIP, dan menggantinya dengan pasangan Sunarwi - Tejo Pramono. Bakal calon yang digugurkan oleh Sunarwi kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikabulkan, MK memerintahkan pilkada ulang.

Pilkada Pati tanggal 23 Juli 2011 diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon. Tiga pasangan calon diusung oleh partai politik dan tiga pasangan calon lainnya melalui jalur perseorangan. Ketiga pasangan calon yang diusung partai politik adalah: Haryanto - Budiyono (PKB, PKS, Gerindra, PPI, Hanura dan PKPB), Sunarwi - Tedjo Pramono (PDIP), Pasangan petahana Kartina Sukawati - Supeno (Partai Demokrat). Pasangan calon melalui jalur perseorangan adalah Sri Merditomo - Karsidi, Sri Susahid - Hasan, dan Slamet Warsito - Sri Mulyani. Hasilnya, tidak ada satu pasangan calon dengan perolehan suara minimal 30% sebagai syarat keterpilihan. KPU sempat menjadwalkan pemilihan putaran kedua tanggal 10 September 2011, diikuti oleh pasangan Haryanto - Budiono dan pasangan Sunarwi-Tejo, yang memperoleh suara tertinggi pertama dan kedua.

Pilkada ulang digelar setahun kemudian, tanggal 16 Juli 2012. Meskipun kembali diikuti oleh enam pasangan calon, pilkada ulang tidak menyertakan Sunarwi-Tejo. Pasangan calon yang diusung PDIP sesuai putusan MK adalah pasangan Imam Suroso-Sudjoko bukan lagi Sunarwi-Tejo. Hasil pilkada mengulang kemenangan perolehan suara pasangan Haryanto-Budiyono di tahun 2011, yakni tertinggi dibanding perolehan suara pasangan calon lainnya, dan kali ini memenuhi syarat minimal 30%, sehingga terpilih sebagai bupati dan wakil bupati.

Politik uang marak dalam Pilkada Pati 2011. Penelitian Sulistiono (2011) di Pilkada Pati tanggal 23 Juli 2011 menemukan ada beragam bentuk politik uang, selain berupa uang dengan nominal Rp 10-50 ribu per pemilih, juga berupa barang, seperti kerudung dan sembako walaupun jumlahnya tidak banyak. Pemberian uang atau barang selain kepada individu pemilih juga dalam bentuk bantuan pembangunan kepada desa dan dukuh, seperti renovasi rumah ibadah. Pemberian uang dan barang ini merata dilakukan oleh semua calon.

Politik uang juga ditemukan dalam pilkada ulang Kabupaten Pati tanggal 16 Juli 2012, sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Pemantau Pelaksanaan PSU Pati, Fatkhuroman (krjogja.com, 7/6/2012), kepada media ia mengatakan: "Pelaksanaan Pilkada tidak bisa dihilangkan dari politik uang termasuk mahar

politik. Pemberian uang itu dianggap menjadi imbalan tidak masuk kerja saat pelaksanaan pemungutan suara.

Jika pilkada langsung baru diawali tahun 2005, cara memilih kepala desa secara langsung sudah lama dilakukan di desa. Pilkades ini pada setiap desa diselenggarakan berbeda mengikuti berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan. Setelah terbit UU Desa No. 6 Tahun 2014, pilkades dilakukan serentak. Pada masa transisi pilkades serentak ini diatur paling banyak digelar dalam tiga gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dimana tahun 2015 digelar pilkades gelombang pertama.

Pilkades serentak 2015 di Kabupaten Pati diikuti oleh 220 desa dari 21 kecamatan yang ada. Jumlah Calon yang turut serta dalam pilkades ini berjumlah 529 kandidat dengan rincian kandidat laki-laki berjumlah 446 orang dan kandidat perempuan sebanyak 83 orang. Ada 32 desa yang memiliki calon kepala desa pasangan suami istri, tersebar di 15 kecamatan yakni Kecamatan Kota, Batangan, Tlogowungu, Tambakromo, Trangkil, Cluwak, Pucakwangi, Gabus, Wedarijaksa, Margoyoso, Kayen, Tayu, Winong, Sukolilo dan Jaken. Pilkades juga diikuti oleh sejumlah PNS. sebanyak 19 PNS telah mengajukan izin ke Bupati untuk mendaftarkan diri sebagai calon kades. Dari 19 pegawai pemerintah tersebut, didominasi dari sekretaris desa dan juga guru Sedangkan PNS lain berasal dari sejumlah staf di berbagai instansi dan juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (*harianpati.com*, 7/6/2012).

Pilkades serentak diselenggarakan pada Sabtu, 28 Maret 2015. Dari 219 desa yang menggelar pilkades ada 12 desa yang terpilih kepala desanya adalah perempuan. Satu dari dua desa yang menjadi lokasi penelitian termasuk yang menyelenggarakan pilkades serentak, sedangkan di desa yang satunya pilkades dilaksanakan tahun 2012. Di kedua desa penelitian pilkades digelar sesudah pilkada. Di kedua desa penelitian ini politik uang terjadi baik dalam pilkada maupun pilkades.

Para calon dalam rangka memenangkan pilkada maupun pilkades membentuk tim sukses, anggota inti adalah kerabat dan teman. Struktur tim sukses berbentuk piramida dengan jaringan paling bawah berada di tingkat RT. Tim sukses memainkan peran penting dalam pilkada maupun pilkades, yakni menjadi penghubung antara calon dan pemilih, selain mengenalkan pasangan calon yang mereka dukung tim sukses, khususnya tingkat RT berperan mendistribusikan uang ke pemilih. Temuan Sulistiono di Pilkada Pati 23 Juli 2011 mengonfirmasi peran tim sukses. "Tim sukses yang di tingkat RT menjadi ujung tombak pendistribusian uang maupun barang dari calon ke pemilih" (Sulistiono, 2011). Peran tim sukses bahkan luas sebagaimana penjelasan Faturrahman tentang tim sukses pilkada, sebagai berikut:

Tim sukses mulai mempersiapkan uang receh mulai dari Rp 5-20 ribu termasuk menukar cek atau uang tunai Rp 50-100 ribu menjadi pecahan kecil. Bahkan, penukaran tidak hanya di bank Kabupaten Pati atau Kudus, namun sudah sampai ke Jepara, Rembang atau Semarang (*krjogja.com*, 7/6/2012)

Pentingnya peran tim sukses dan distribusi uang ke pemilih juga ditemukan di penelitian Irma Fitriana Ulfah (2012) dengan judul "Calon Independen Dalam Pemilukada Di Kabupaten Pati Tahun 2011". Penelitian ini menemukan salah satu faktor kekalahan calon independen dalam Pilkada Pati adalah tim sukses mereka

yang selain lemah dalam pengorganisasian juga karena uang imbalan yang tidak sampai ke pemilih.

Saat Pilkada 2011 dan 2012 di kedua desa penelitian pemenang pilkada adalah pasangan Haryanto-Budiono, yang saat ini menjadi bupati dan wakil bupati. Dalam pilkada jumlah uang yang dibagikan ke pemilih kisaran Rp. 20.000 per amplop per pemilih. Salah satu desa penelitian, sebut saja Desa Sidolegi, Pilkades digelar tahun 2012 dan kepala desa terpilih adalah mantan tim sukses pasangan Haryanto-Budiono. Sedangkan di desa satunya, sebut saja Desa Morodadi ikut pilkades serentak 2015, salah satu calon kepala desa adalah mantan tim sukses pasangan calon Haryanto-Budiono, tetapi ia kalah. Calon yang bersangkutan semula sempat digugurkan pencalonannya oleh panitia pilkades tingkat desa karena dugaan ijasah palsu, namun keputusan itu dianulir dan ia direkomendasikan lolos sebagai calon oleh panitia pilkades tingkat kabupaten. Lolosnya calon yang telah digugurkan oleh panitia tingkat desa, menurut informan penelitian, tidak lepas dari peran calon yang bersangkutan sebagai tim sukses bupati saat pilkada. Hal ini menunjukkan relasi yang terbangun antara calon dengan tim sukses, dalam pilkada tetap terpelihara dan punya manfaat saat pilkades.

Calon yang gugur itu mengadu ke Bupati. Kebetulan pak bupati itu punya semacam utang budi-lah sama dia, karena pada saat itu ikut bantu di pilkada Pati yang lalu. Akhirnya diloloskan. Ijazah dia yang palsu itu di kantor polisi yaa semacam di tenggelamkan dulu lah kasusnya. Nah karena ada intervensi dari bupati, akhirnya ketua PPS (panitia) mengundurkan diri. akhirnya dimulai dari ketua, diikuti panitia lain-nya yang mundur (Wawancara dengan informan "Atmo", 28/5/2015).

Sebagai gambaran tentang cara kerja tim sukses bisa dilihat dari kasus di Desa Morodadi. Pilkades Desa Morodadi diikuti dua pasangan calon. Kedua calon membentuk tim sukses dan anggotanya adalah kerabat dan teman. Misalnya, tim sukses calon kepala desa terpilih Desa Morodadi diantaranya adalah "Atmo" dan "Bambang", kedua orang ini adalah tangan kanan calon yang bersangkutan. Mereka berdua adalah orang yang berpengaruh di desanya karena koneksinya yang luas. "Atmo" dan "Bambang" berbagi tugas, "Atmo" yang membuat pemetaan data penduduk, sedangkan "Bambang" yang menyusun strategi dan mobilisasi massa. "Bambang" juga merangkap menjadi pemodal, ia meminjamkan uangnya kepada calon yang ia dukung sebesar 350 juta. Pembayaran pinjaman diduga akan di ganti melalui hasil tanah bengkok desa selama ia menjabat.

"Atmo" dan "Bambang" menggunakan jasa *ceker*, yaitu orang yang melakukan "survei" untuk mengetahui kekuatan suara masing-masing calon. Mereka berasal dari luar desa. Hasil survey ceker ini dipakai oleh calon sebagai dasar memberikan amplop berisi uang ke pemilih. Sang calon membagi setelah mendapatkan data pemilih yang sudah di verifikasi loyalitasnya oleh *ceker* yang dikoordinasikan oleh "Atmo" dan "Bambang".

Yang bantu-bantu ada. Namanya ceker, yang nanya dari rumah ke rumah orang per orang (surveyor), Kita pake tiga kali orang nya ya beda-beda, kalau sama ya ketahuan. Jadi 2 bulan saya udah pake *ceker*, selisihnya 500-an. Selisih 1 bulan menipis. Kemudian satu minggu. kemudia pagi-nya di *check*

lagi sisanya 72. Ternyata pas final selisihnya 99 suara (Wawancara dengan informan "Atmo", 28/5/2015)

Untuk menyampaikan uang ke pemilih (politik uang), tim sukses inti membentuk jaringan desa-RT, setiap RT ada lebih dari satu anggota disebut koordinator lapangan (korlap). Jumlah orang yang direkrut sebagai korlap bervariasi antar calon, bergantung pada kemampuan keuangan calon yang bersangkutan. Di Desa Morodadi calon yang menang memberi tanggung jawab satu orang korlap memegang 3 rumah, sehingga hanya akan mengurus sekitar 12 orang pemilih jika diasumsikan setiap rumah ada 4 pemilih. Sedangkan calon yang kalah setiap korlap bertanggung jawab untuk 40-50 orang.

Oleh karena jumlah korlap yang direkrut lebih kecil oleh calon yang kalah sehingga setiap korlap punya beban pemilih dalam jumlah besar, calon yang bersangkutan mensiasati dengan cara mengajak para pemilih untuk ziarah gratis, dan di tempat ziarah itu mereka disumpah untuk memilihnya. Usaha ini gagal, meski calon ini membagi uang Rp 150.000 per pemilih atau lebih besar Rp 50.000 dibanding calon lawannya yang hanya membagi Rp 100.000. Faktor distribusi uang yang tidak merata sampai ke pemilih menyebabkan pemilih beralih pilihan memilih yang member uang (Wawancara dengan informan "Atmo", 28/5/2015).

Bagi masyarakat, politik uang dalam pemilu sudah lumrah, setiap pemilu pemilih pasti mendapat amplop. Bahkan kebanyakan warga desa sudah menunggu amplop dari calon, mereka juga tidak segan untuk menceritakan berapa jumlah amplop yang sudah diterima kepada orang lain. Dari pihak calon, mereka merasa kurang *afdol* jika tidak ikut memberikan amplop. Besaran uang untuk pemilih dalam pilkades lebih besar dibandingkan dalam pilkada, per orang sebesar Rp 50.000- Rp150.000. Penyalurnya ke pemilih menggunakan cara yang sama, pemberian uang dilakukan melalui korlap. Uang diberikan ke calon pemilih bertahap mulai dari malam hari sebelum hari pencoblosan (lazim disebut serangan fajar) atau bagi yang terlewat, dengan cara dilakukan penyisiran oleh tim sukses ditemukan belum terima amplop, uang diberikan di pagi hari di hari pecoblosan.

ada amplop uang sebesar Rp 50.000 per kepala, dibagikan ke pemilih sore hari. Tim khusus mengunjungi setiap rumah di lingkungan secara merata, data *by name* per RT. Pemberian barang ataupun sembako sudah tidak ada, dari dulu sampai sekarang tetap sama (Wawancara dengan informan "Mar", 27/5/2015)

Terkait dengan kapan tepatnya uang dibagikan ke pemilih, tim sukses beradu strategi. Misalnya dari tim sukses Desa Morodadi yang memenangi pilkades, mereka memilih cara menunggu pihak calon lawan membagi uang, tim ini ingin memastikan uang yang mereka bagikan minimal sama besar dengan pihak calon lawan.

Jadi gini, ngasih amplopnya. Kita udah nyiapin tapi masih nunggu pihak lawan keluarin dulu. Biar nanti kalau amplop kita keluar jumlahnya gak lebih rendah dari amplop lawan. Jadi kalo nanti rendah kita bisa tambah. Kemarin karena pake cara itu dan jumlah amplop kita sama, akhirnya bisa bikin lawan panik, akhirnya dia nambahin lagi amplop tambahan ke warga sebelum berangkat ke

pemungutan (Wawancara dengan informan “Atmo” dan “Bambang”, 28/5/2015).

Bagi tim sukses memobilisasi pemilih, tidak terlalu sulit karena sudah saling kenal, mereka bertetangga dan sudah menjadi rahasia umum profesi mereka adalah korlap di setiap momentum pemilu. Bentuk mobilisasi pemilih juga dilakukan dengan cara menjemput pemilih untuk Dukuh yang paling jauh, termasuk ada disediakan sarapan pagi sebelum ke TPS berupa pemberian nasi bungkus.

Uraian di atas menunjukkan dalam pilkada ada pemberian uang ke pemilih, jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan uang yang dibagi saat pilkades. Dalam pilkada jumlah uang yang dibagikan ke pemilih hanya kisaran Rp. 20.000 per amplop per pemilih, sedangkan dalam pilkades hingga mencapai Rp 150.000 per pemilih. Kemampuan calon untuk merekrut tim sukses dalam jumlah yang cukup, berimbang dengan pemilih, menjadi faktor kunci untuk memastikan uang sampai kepada pemilih, jumlah anggota tim yang cukup sekaligus memudahkan kontrol calon atas perilaku anggota tim di lapangan. Jaringan tim sukses ini membentuk piramida, dalam konteks pilkada kemampuan calon untuk melibatkan kepala desa atau orang berpengaruh di desa menjadi faktor penting memastikan di desa itu ia akan meraup dukungan suara pemilih.

Di kedua desa penelitian tidak ada calon yang tidak membagi uang. Mereka yang ditugasi membagi uang ke pemilih, jika di pilkades sebagian di antaranya masih memiliki hubungan keluarga dengan calon. Pengalaman selama ini menunjukkan yang membagikan uang ke pemilih itu sebagian besar orang yang sama atau tetap, sehingga sudah dikenali oleh pemilih. Di kedua desa penelitian pembagian uang jelang pemungutan suara sudah menjadi tradisi, bahkan ada anggota masyarakat yang bersikap tidak akan memilih jika tidak ada pemberian uang (Wawancara dengan informan “Atmo”, “Bambang”, dan “Mar”, 27-28/5/2015), perilaku ini sebagaimana adagium “*ora uwik ora obos*” yang terkenal di Pati.

5. Penutup

Politik uang dalam pilkada dan pilkades menunjukkan pola yang sama, yakni dengan keberadaan tim sukses yang menjadi penghubung antara calon dan pemilih. Politik uang dalam pilkada dan pilkades dilakukan oleh calon melalui jaringan klientelisme yang disebut tim sukses. Tentu saja tim sukses pilkada lebih rumit karena luasnya wilayah (daerah pemilihan) yang harus ditangani serta jumlah pemilih yang jauh lebih besar.

Bentuk politik uang dalam pilkada lebih beragam, yakni berupa uang dan barang. Namun politik uang berupa barang mulai berkurang, hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Adapun pemberian tersebut kepada perorangan dan kelompok. Politik uang dalam pilkades dalam bentuk uang dan diberikan kepada individu pemilih. Modus politik uang yang lazim adalah serangan fajar, namun dalam pilkades ada penyerahan pada momen lainnya, seperti sarapan pagi dan penjemputan ke TPS.

Suburnya politik uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan politik uang. Untuk itu, perbaikan regulasi mendesak dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sikap pemilih permisif dengan politik uang, untuk itu pendidikan pemilih yang massif sudah seharusnya

dilakukan guna merubah pemilih dari transaksional menjadi pemilih rasional. Dalam konteks pengembangan teori, penelitian tentang perilaku pemilih transaksional perlu mendapat porsi yang cukup.

Daftar Rujukan

- Dahl, Robert (1989). *Democracy and its Critics*, New Haven: Yale University Press.
- Kartodirdjo, Sartono (1992). *Pesta Demokrasi di Pedesaan : Studi Kasus Pilkades di Jawa Tengah dan DIY*. Yogyakarta: Aditya Media .
- Kana, Nico L (2001). "Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa", *Jurnal Renai* Tahun 1, No.2, April-Mei 2001, hlm. 5-25
- Halili (2009). "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura". *Jurnal Humaniora* Volume 14 Nomor 2-Oktober. Hlm. 99 – 112
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Rahman, Noor (2015). "Pati, Jawa Tengah: Target, Teknik dan Makna dari Pembelian Suara". *dalam* Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov. Hlm.329.
- Romli, Lili (ed) (2009). *Evaluasi Pemilu Legislatif: Tinjauan Atas Proses Pemilu, Strategi kampanye, Perilaku memilih, dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu*. Jakarta: P2P-LIPI
- Santoso, Topo (2007). *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Sekitar pemilu dan Pilkada*. Jakarta : Kemitraan
- Scott, JC (1972). "Patron-Clients Politics and Political Changes In Southeast Asia". *The American Political Science Review*
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1987
- Suprihatin, Sri Emy Yuli . "Hubungan Patron Klien Pedagang "Nasi Kucing" di Kota Yogyakarta", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 7, No. I, April 2002, Hlm. 147-164
- Taqwa, M. Ridhah Taqwa dan Sunyoto Usman (2004). "Perilaku memilih dan Politik Kepartaian di Pemilu 1999: Penelitian di Desa Pinang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan". *Jurnal Sosiomsains* 17 (3)-Juli . Hlm. 539-559

Karya Ilmiah:

- Kumorotomo, Wahyudi (2009). "Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung". *Makalah*. Surabaya: Konferensi Administrasi Negara. 15 Mei
- Sulistiono (2011). "Money Politics Dalam Pemilukada Kabupaten Pati 2011". *Skripsi Program S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro*. tidak dipublikasikan.

Ulfah, Irma Fitriana (2012) . “Calon Independen Dalam Pemilukada Di Kabupaten Pati Tahun 2011. Tesis Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro (eprints.undip.ac.id/42164/)

Artikel Koran:

Marijan, Kacung Marijan (2008). “Perilaku Transaksional Dalam Pilkada”, *Kompas*, 7 Agustus

Sobari, Wawan (2015).”Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi”, *Jawpos*, 30 November

Internet:

“Hasil Survei, Pemilih Semarang “Halalkan” Politik Uang” (<http://sentananews.com/news/pilkada/hasil-survei-pemilih-semarang-halalkan-politik-uang-8561>, 22/9/2015)

“Pemungutan Suara Ulang Pati, Timses Buru Uang Receh” ([krjogja.com/.../pemungutan - suara-ulang-pati-timses-buru-uang-receh.kr](http://krjogja.com/.../pemungutan-suara-ulang-pati-timses-buru-uang-receh.kr), 7/6/2012)

“Survei: Publik Permisif Politik Uang dan Pilkada Langsung” (<http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/24/71345/Survei-Publik-Permisif-Politik-Uang-dan-Pilkada-Langsung>, 24/11/2010)

“Tiga Keunikan Pilkades Serentak di Pati” (harianpati.com › *ASPIRASI*, 27/3/2015)